



LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-16 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 1 dari 3

1. Tujuan

Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara untuk penggunaan tanda SNI berdasarkan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI oleh LSPro Aceh. Dengan demikian tanda SNI tersebut menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan dihasilkan oleh Produsen yang mampu menjaga konsistensi mutu produknya sesuai persyaratan SNI.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk produsen yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.

3. Penganggung Jawab :

Manajer Mutu.

4. Prosedur

4.1. Umum

- 4.1.1. Tujuan utama dari SPPT SNI adalah mendukung industri untuk dapat memperagakan kemampuannya dalam menghasilkan produk yang konsisten sesuai SNI.
- 4.1.2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diberikan oleh LSPro Aceh kepada produsen yang telah memenuhi persyaratan SPPT SNI.
- 4.1.3. Produsen yang telah mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI berhak untuk menggunakan tanda SNI pada produk kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

4.2. Ketentuan bagi penggunaan tanda SNI

- 4.2.1. Produsen yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang berlaku, hanya dapat menggunakan Tanda SNI untuk produk sesuai ruang lingkup dari sertifikasi dan lokasi pabrik produsen yang tercantum dalam Sertifikat.
- 4.2.2. Pembubuhan tanda SNI tergantung pada macam dan sifat produk, dan penandaannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jelas dan tidak terhapus selama masa pakai produk.

LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-16 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 2 dari 3

4.2.3. Tanda SNI TIDAK BOLEH dicantumkan pada kop surat, iklan, katalog, kendaraan Produsen, atau publikasi lainnya.

4.3. Tanda SNI

4.3.1. Tanda SNI adalah sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.



4.3.2. Ukuran tanda SNI harus dapat dibaca secara jelas

4.3.3. Tanda SNI dapat diikuti dengan :



- Nomor SNI yang diacu
- Kode lembaga sertifikasi yang menerbitkan lisensi sesuai dengan ketentuan KAN.
- Tanda SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut
- Pembubuhan tanda SNI diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda SNI dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.

4.4. Tanda sertifikasi

Tanda SNI dapat direproduksi dalam warna apapun.

4.5. Perjanjian penggunaan SPPT SNI

Penggunaan tanda SNI diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah SPPT SNI diserahkan kepada Pelanggan dilakukan penandatanganan Perjanjian Lisensi antara LSPro Aceh dan Pelanggan.

LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-16 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 3 dari 3

4.6. Penghentian penggunaan tanda SNI

Dalam situasi dimana Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dicabut atau dibatalkan maka Produsen yang bersangkutan harus segera menghentikan penggunaan tanda SNI pada produk, kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

5. Dokumen Terkait:

- F.4-LSPro-32 : Surat Perjanjian Lisensi Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian
- F.4-LSPro-59 : Surat Pembekuan SPPT SNI